

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LKjIP )



DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2022

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan KaruniaNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat tersusun.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal dari Tahun 2019 – 2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Satuan Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja, capaian kegiatan yang tersaji dalam LKJiP ini merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Masukan dan Saran membangun dari semua Pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Slawi, 2023  
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan  
Kabupaten Tegal



Dra. SUSPRIYANTI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660314 198603 2 013

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	2
<b>Daftar Isi</b>	3
<b>Ikhtisar Eksekutif</b>	4
<b>BAB I Pendahuluan</b>	6
A. Gambaran Umum Organisasi	6
B. Keragaman SDM	16
C. Permasalahan Utama	17
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJA</b>	18
A. Rencana Strategis	18
B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	19
C. Perjajian Kinerja	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	23
A. Capaian Kinerja	23
B. Evaluasi dan Analisa Capaian	24
C. Realisasi Anggaran Kinerja	31
<b>BAB IV PENUTUP</b>	35

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Perencanaan Setrategis, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya Pemerintahan.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2022 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Periode tahun 2019 - 2024, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2022 telah dapat direalisasikan dengan Baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Kepala Dinas dan staf Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait
2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan periode tahun 2019 - 2024 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan Sangat baik.

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal pada Rencana Strategis (Renstra)

Perubahan 2019 -2024 pada tahun berikutnya akan selalu berusaha meningkatkan kinerja, berupaya dapat mencapai target yang telah ditetapkan.



# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum Organisasi



Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan staf ahli bupati di lingkungan pemerintah Kab. Tegal Kabupaten Tegal.

Berdasarkan Perbup tersebut tugas pokok Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal adalah Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal mempunyai fungsi :

- 1) Penetapan rencana kerja;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, UMKM, Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan, serta Pengembangan Perdagangan;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang Koperasi, UMKM, Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan, serta Pengembangan Perdagangan;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Koperasi, UMKM, Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan Pembinaan serta terhadap UPTD teknis;
- 5) Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ ketatausahaan Dinas;
- 6) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas.

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS yang terdiri dari : 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 8 (Delapan) Kepala Seksi / Pejabat Fungsional, 6 (Enam) Kepala UPTD dan 5 (Lima) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

### 1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekertaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- f. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

#### 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan,kepegawaian,rumah tangga, perlengkapan,perpustakaan,humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut , Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahandata sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan aset Dinas;
- f. Pengelolaan kearsipan Dinas;
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

#### 2) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokokmembantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan.Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. Penelaahandata sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dinas;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan keuangan Dinas;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

### 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan / Pejabat Fungsional Perencana Ahli

Kepala Subbagian Perencanaan / Pejabat Fungsional Perencana Ahli mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahandata sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- c. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dinas;
- d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- e. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- f. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM;
- g. Pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian perencanaan.

## 2. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perdagangan, pengembangan ekspor dan pemasaran produk dalam negeri dan stabilisasi harga barang pokok dan barang penting. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Perdagangan;
- 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan;



3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan perdagangan;
4. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang pengembangan perdagangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengembangan perdagangan;
6. Pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan perdagangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di bidang pengembangan perdagangan;

1) Kepala Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Barang Penting / Sub Koordinator

Sub Koordinator Kelompok Unsur Stabilisasi harga barang pokok dan barang penting mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dalam melakukan Stabilisasi harga barang pokok dan barang penting.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Kelompok Unsur Stabilisasi harga barang pokok dan barang penting fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Stabilisasi harga barang pokok dan barang penting.

2) Kepala Seksi Promosi dan Perdagangan Luar Negeri

Sub Koordinator komponen unsur pengembangan ekspor dan pemasaran produk dalam negeri mempunyai tugas membantu kepala bidang pengembangan perdagangan dalam melakukan pengembangan ekspor dan pemasaran produk dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sub koordinator komponen unsur pengembangan ekspor dan pemasaran produk dalam negeri berfungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan ekspor dan pemasaran produk dalam negeri.

3. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perizinan Perdagangan

Kepala Bidang Sarana Distribusi Dan Perizinan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan sarana distribusi dan perizinan perdagangan serta ESDM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan serta ESDM mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sarana Distribusi Dan Perizinan Perdagangan serta

ESDM;

- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana distribusi dan perizinan perdagangan serta ESDM;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan serta ESDM;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan serta ESDM;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan serta ESDM;
- f. Pelaksanaan administrasi di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan serta ESDM;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan serta ESDM.

1) Kepala Seksi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan / Sub Koordinator

Sub Koordinator Komponen Unsur Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Distribusi dan perizinan Perdagangan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

2) Kepala Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan / Sub Koordinator

Sub Koordinator Kelompok Unsur Perizinan dan pendaftaran perusahaan Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan dalam melakukan pengelolaan perizinan dan pendaftaran Perusahaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Kelompok Unsur Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.

4. Kepala Bidang Koperasi

Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pendidikan, pelatihan, fasilitasi izin usaha, pemberdayaan, penilaian kesehatan, pengawasan dan pemeriksaan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Koperasi;
- b. Pengekoordinasian dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Koperasi;
- c. Pendidikan, Pelatihan, Fasilitasi Izin Usaha, Pemberdayaan, Penilaian Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- d. Pengelolaan dan Fasilitasi Program di Bidang Koperasi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang koperasi;
- f. Pelaksanaan administrasi di Bidang Koperasi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di bidang koperasi.

1) Kepala Seksi Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pendidikan Pelatihan, dan Pemberdayaan Koperasi / Sub Koordinator

Sub Koordinator Kelompok Unsur Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pendidikan Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dalam melaksanakan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Kelompok Unsur Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Koperasi dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi.

2) Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Koperasi / Sub Koordinator

Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dalam melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Koperasi mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Koperasi dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Koperasi.

5. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM dan pengembangan UMKM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang UMKM mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang usaha mikro kecil dan menengah;

- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di usaha mikro kecil menengah;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang usaha mikro kecil menengah;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang usaha mikro kecil menengah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang usaha mikro kecil menengah;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang usaha mikro kecil menengah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di bidang usaha mikro kecil menengah.

1) Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM / Sub Koordinator

Sub Koordinator Kelompok Unsur Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang UKM dalam melakukan pemberdayaan UKM. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Kelompok Unsur Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang UKM dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.

2) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro / Sub Koordinator

Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang UKM dalam melakukan pengembangan UKM, Sektor Informal, Pedagang Kaki Lima, dan Asongan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengembangan UKM mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang UKM dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengembangan UKM.

6. Kepala UPTD Metrologi Legal

Kepala UPTD Metrologi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan UPTD Metrologi Legal .

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai perumusan kebijakan teknis pengelolaan kemetrologian;
- c. Penyediaan data dan pusat informasi kemetrologian;
- d. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan UPTD Metrologi Legal.

## 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Wilayah

Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pelayanan umum kepada pengguna jasa pasar, dan pengelolaan pasar diwilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Pasar Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan UPTD Pasar Wilayah;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum kepada pengguna jasa pasar;
- d. Pengelolaan pasar pada wilayah kerjanya;
- e. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pasar Wilayah;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan UPTD Pasar Wilayah.

## 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD


Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan UPTD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha UPTD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan staf ahli bupati di lingkungan pemerintah Kab. Tegal Kabupaten Tegal., susunan organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan terdiri dari 28 (Dua Puluh Delapan) Jabatan Struktural / Fungsional (Sub Koordinator) yaitu :

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Kepala Dinas / Eselon II.b                  | : 1 orang |
| 2. | Sekretaris Dinas / Eselon III.a             | : 1 orang |
| 3. | Kepala Bidang / Eselon III.b                | : 4 orang |
| 4. | Kasubag / Sub Koordinator Eselon IV.a       | : 3 orang |
| 5. | Kepala Seksi / Sub Koordinator Eselon IV.a  | : 8 orang |
| 6. | Kepala UPTD Metrologi Legal / Eselon IV.a   | : 1 orang |
| 7. | Kepala UPTD Pengelolaan Pasar / IV.a        | : 5 orang |
| 8. | Kepala SubBagian TU UPTD Pasar/ eselon IV.b | : 5 orang |



Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal


## B. Keragaman SDM

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2022 didukung sumber daya manusia sebanyak 113 orang karyawan/wati yang terbagi dalam beberapa golongan dan tingkat pendidikan pada masing-masing unit kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah	
	PNS	CPNS
IV	7	
III	30	
II	70	
I	6	
Jumlah	113	

Sedangkan jika dibagi berdasarkan tingkat Pendidikan, diketahui pada tahun 2021, Jumlah Pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 4 Orang (3 %), S1 sebanyak 26 Orang (23 %), D3 sebanyak 2 Orang (2 %), dan SMA / SMP / SD sebanyak 81 Orang (72 %).



Gambar 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

Selain Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan juga didukung oleh Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) sebanyak 4 personil, Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 85 personel, sebagai petugas administrasi dan operasional kebersihan pasar.

### C. Permasalahan Utama



Hasil identifikasi permasalahan utama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Perdagangan, Pengelolaan Pasar Koperasi dan UMKM di Kabupaten Tegal, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Penerapan Inovasi Teknologi pada Pelayanan Koperasi masih rendah;
2. Jaringan Usaha Koperasi masih kurang dioptimalkan;
3. Tidak Tersedianya Integrasi Data dan Informasi Pengembangan UMKM;
4. Masih Rendahnya minat Pelaku Usaha untuk melakukan Pendaftaran, Perizinan, serta akses pembiayaan bagi usahanya;
5. Minimnya Pengetahuan UMKM tentang Manajemen Bisnis dan Strategi Ekspansi;
6. Pemasaran Produk UMKM Kurang Optimal;
7. Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat rentan berfluktuasi;
8. Belum tertibnya Pedagang Pasar dan PKL, serta Kondisi beberapa Sarana Prasarana Pasar yang kurang memadai;
9. Penarikan Retribusi kurang Efisien.



## BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.



### A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Tegal dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan demikian, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tegal dengan Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal adalah pada Misi ke-3 dalam RPJMD yakni “Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan”.

Indikator Sasaran RPJMD yang hendak dicapai oleh Kepala Daerah Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tegal 2019 - 2024 adalah Laju PDRB Sektor Perdagangan. Untuk mendukung capaian Indikator Sasaran RPJMD, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam membangun sektor Perdagangan, Pengelolaan Pasar, Koperasi dan UMKM periode 2019 - 2024 yaitu:

#### 1. TUJUAN.

- a. Meningkatkan Produktivitas Subsektor Jasa Keuangan
- b. Meningkatkan Produktivitas Subsektor Perdagangan

#### 2. SASARAN

- a. Meningkatnya Kinerja Sektor Koperasi dan UMKM
- b. Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



## B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2022 dibuat untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2022. Berdasarkan Sasaran RPJMD Bupati Tegal, salah satu Sasaran Strategis yang berhubungan dengan Tupoksi OPD adalah Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan dengan Indikator Laju PDRB pada Sektor Perdagangan. Sasaran RPJMD ini yang menjadi acuan dalam menentukan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal berisi target dari masing-masing indikator kinerja sasaran untuk mendukung Sasaran RPJMD, selengkapnya pada ikhtisar Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Sektor Koperasi dan UMKM	Indeks Kinerja Sektor Koperasi dan UMKM	4 %
2.	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Indeks Kinerja Sektor Perdagangan	10 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B

Untuk mengukur masing-masing Indeks Kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

Indikator 1. Indeks Kinerja Sektor Koperasi dan UMKM

$$\text{Rumus} = \frac{\% \text{ indek kinerja sektor koperasi} + \% \text{ indek kinerja sektor UMKM}}{2}$$

Indikator 2. Indeks Kinerja Sektor Perdagangan

$$\text{Rumus} = \frac{(\% \text{ KVHAW})(\text{bobot stabilisasi harga}) + (\% \text{ ekspor})(\text{bobot ekspor}) + (\% \text{ taat aturan})(\text{bobot pelaku usaha taat aturan}) + (\% \text{ rehab})(\text{bobot rehab pasar})}{4}$$

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

### D. Rencana Anggaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tegal untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal telah melaksanakan 9 program 16 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Tegal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 13.470.691.000,- (Tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dengan Bupati Tegal Tahun 2022, secara lengkap tercantum sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2022 (Rp)
-------------------	-------------------	--------	----------------------------------	--------------------

( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
<b>Meningkatnya Sektor Perdagangan</b>	<b>Indeks Kinerja Sektor Perdagangan</b>	4 %	<b>PROGRAM :</b> <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>70.000.000</b>
			Kegiatan : Pengendalian Harga dan Stok Bapokting	<b>70.000.000</b>
			Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Bapokting pada Pelaku Usaha / Distribusi Barang pada satu Kab./Kota	70.000.000
			<b>PROGRAM :</b> <b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>149.479.000</b>
			Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<b>149.479.000</b>
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	139.368.500
			Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	10.110.500
			<b>PROGRAM :</b> <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>333.200.000</b>
			Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Toko Swalayan	333.200.000
			Sub Kegiatan : Fasilitasi Komitmen Perizinan Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	333.200.000

			<b>PROGRAM :</b>	
			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>2.450.900.000,-</b>
			Kegiatan :	
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<b>1.100.900.000,-</b>
			Sub Kegiatan :	
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.100.900.000,-
			Kegiatan :	
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah Kerjanya	<b>1.350.000.000</b>
			Sub Kegiatan :	
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.350.000.000
Meningkatnya Sektor Koperasi dan UMKM	Indeks Kinerja Sektor Koperasi dan UMKM	10 %	<b>PROGRAM :</b>	<b>15.000.000,-</b>
			<b>PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	
			Kegiatan :	
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>15.000.000,-</b>
			Sub Kegiatan :	
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,-
			<b>PROGRAM :</b>	<b>390.600.000</b>
			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	
			Kegiatan :	
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan Bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam	<b>390.600.000</b>

			Daerah Kabupaten/ Sub Kegiatan :	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian, serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	390.600.000
			<b>PROGRAM :</b>	
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM</b>	<b>150.000.000</b>
			Kegiatan :	
			Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Pendataan, Kemtiraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	<b>150.000.000</b>
			Sub Kegiatan :	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	150.000.000
			<b>PROGRAM :</b>	
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>131.320.000,-</b>
			Kegiatan :	
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	131.320.000
			Sub Kegiatan :	
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi, dan Pengolahan, serta Desain dan Teknologi	131.320.000

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2022, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal telah melaksanakan 9 program 16 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp. 12.918.963.436,- dari anggaran yang telah direncanakan pada Perubahan APBD Tahun 2022, yaitu sebesar Rp 13.470.691.000,-.

Berdasarkan data BPS yang telah dirilis, diketahui bahwa Laju pertumbuhan PDRB pada sector Perdagangan tahun 2022 berdasarkan harga konstan sebesar 2,62 %. Jika dibandingkan dengan Target yang ditetapkan pada awal tahun 2022 (sebesar 2,75 %), maka persentase capaian ini sebesar 95,27 %, sehingga hasil dari capaian ini termasuk dalam Kategori BAIK. Pencapaian Laju PDRB ini didukung dengan Pengukuran pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama OPD sebagai berikut :

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Sasaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan  
Kab. Tegal Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
1.	Meningkatnya Kinerja Sektor Koperasi dan UMKM	Indeks Kinerja Sektor Koperasi dan UMKM	4 %	6%	150	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Indeks Kinerja Sektor Perdagangan	10 %	19%	190	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B	B	100	Baik

## B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Sesuai dengan target kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2022 dalam Renstra Perubahan Tahun 2019 – 2024 setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2022 untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD, yaitu :

### a. Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja Sektor Koperasi dan UMKM

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kinerja Sektor Koperasi dan UMKM	Indeks Kinerja Sektor Koperasi dan UMKM	4 %	6%	150	Sangat Baik

Keberhasilan ini dinilai dari angka Indeks kinerja yang diukur dari capaian masing-masing Indikator Program pada Urusan di Bidang Koperasi dan UMKM, yang terdiri dari:

#### 1) Jumlah Koperasi Modern

Koperasi modern ini adalah Koperasi aktif yang berpredikat minimal Cukup Sehat dan telah menerapkan aplikasi Teknologi Aplikasi pada Pelayanan Koperasinya. Hingga tahun 2022, jumlah Koperasi Modern sebanyak 15 Koperasi atau sebesar 3,24 % dari seluruh jumlah

Koperasi pada tahun 2022 (462 Koperasi). Upaya menjadikan Koperasi menjadi Koperasi Modern dilakukan dengan beberapa Kegiatan, diantaranya :

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotannya dalam 1 wilayah Kab./Kota, dengan capaian kinerja sebanyak 125 Koperasi telah diperiksa dan dinilai kesehatannya. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan (100 Koperasi). Pencapaian ini diperoleh setelah dilakukan pengawasan dan penilaian Kesehatan pada 126 Koperasi dengan hasil sebanyak 26 Koperasi berpredikat sehat, 88 Koperasi berpredikat Cukup Sehat, dan 11 Koperasi berpredikat Dalam Pengawasan;
- b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang wilayah keanggotaannya dalam Kab./Kota, dengan capaian sebanyak 930 Anggota Koperasi hingga tahun 2022 telah dididik dan dilatih tentang perkoperasian, meliputi Pelatihan Akuntansi Koperasi, Pelatihan Perpajakan, dan Pelatihan Digitalisasi Koperasi. Persentase Capaian sebesar 24 % ini telah melampaui target yang ditetapkan.



**Gambar.** Pelatihan Perpajakan Koperasi

## 2) Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas

Usaha Mikro Naik Kelas adalah Usaha Mikro yang mampu berkembang, dari segi status usaha, peningkatan omset, dan peningkatan kemitraan usaha. Hingga akhir tahun 2022, jumlah Usaha Mikro Naik Kelas sebanyak 10.258 UMKM, atau sebesar 8,75 % dari seluruh UMKM di Kabupaten Tegal (117.225 UMKM). Capaian ini diperoleh setelah dilakukan beberapa Kegiatan, diantaranya :



- a. Kegiatan Pemberdayaan UMKM, dengan capaian sebanyak 42.455 UMKM yang bermitra dengan beberapa stakeholder seperti Perbankan, Toko Modern, Koperasi, dan lainnya. Dengan persentase UMKM yang bermitra sebesar 36,21 %, telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,2 %. Capaian ini diperoleh setelah dilakukan Pendampingan Usaha pada Pelaku UMKM dan Promosi Produk melalui Pameran yang mempromosikan produk UMKM di tingkat local.
- b. Kegiatan Pengembangan UMKM, dengan capaian sebanyak 12.500 Usaha Mikro telah berkembang menuju Usaha Kecil dengan adanya Peningkatan status yang tadinya informal menjadi UMKM berizin yang ditunjukkan dengan NIB, selain itu Usaha Mikro tersebut telah difasilitasi agar memiliki sertifikasi produk seperti PIRT dan Sertifikasi halal.

Penghitungan Indeks Kinerja dari masing – masing Persentase capaian Koperasi Modern dan capaian Usaha Mikro Naik Kelas sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kinerja} &= (3,24 \% + 8,75 \%) / 2 \\ &= 6 \% \text{ (Pembulatan)} \end{aligned}$$

Dari hasil Penghitungan Indeks Kinerja, diketahui sebesar 6 %. Pencapaian ini melampaui Target yang ditetapkan (4 %).

#### b. Sasaran 2. Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
2.	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Indeks Kinerja Sektor Perdagangan	10 %	19%	190	Sangat Baik

Untuk mengukur kinerja Sasaran 2 dimaksud, digunakan pengukuran Kinerja dari Indeks Kinerja Sektor Perdagangan yang terdiri dari variable :

##### 1) Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu

1. Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu ini dihitung dari pencatatan dan penghitungan harga rata-rata Bapokting setiap bulan kemudian dibagi jumlah Bapokting yang dijadikan ukuran dan dikalikan 100 %. Semakin kecil Persentase koefisien Variasi Harga Antar Waktu maka menunjukkan kinerja yang semakin baik. Hingga akhir tahun 2022, persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu sebesar 0,12 %. Karena angka persentase menunjukkan nilai yang semakin kecil semakin baik, maka untuk memasukan koefisien ke dalam penghitungan perlu disesuaikan dengan cara

menggunakan bilangan 1 (satu) kemudian dikurangi persentase koefisien variasi harga (0,12 %) sehingga diketahui Persentase koefisien variasi harga setelah disesuaikan menjadi 0,88 %. Pencapaian ini diperoleh dengan pemantauan harga dan ketersediaan stok Bapokting sebanyak 20 jenis barang yaitu :

1. Beras
2. Gula Pasir
3. Minyak Goreng
4. Daging
5. Telur
6. Susu
7. Jagung Pipilan Kering
8. Tepung Terigu
9. Kacang Kedelai
10. Cabe
11. Bawang Merah
12. Bawang Putih
13. Ikan Asin Teri
14. Garam Beryodium
15. Mie Instan
16. Kacang Tanag
17. Kacang Hijau
18. Ketela Pohon
19. Elpiji Gas
20. Semen

Hasil pemantauan harga bahan pokok setiap harinya diinput ke SIHATI yakni Sistem Harga Bahan Pokok dan Komoditi sebuah aplikasi yang dikelola oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. SIHATI dapat diakses dengan alamat <https://hargajateng.org/>. Pemantauan harga bahan pokok yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan juga dipublikasikan melalui media sosial seperti twitter.



**Gambar** : Pemantauan Harga dan Stok Barang Pokok Penting

## 2) Persentase Laju Nilai Ekspor Bersih

Persentase Laju Nilai Ekspor Bersih diperoleh dari selisih Nilai Ekspor dikurangi Impor dikalikan 100 % kemudian dibandingkan dengan pencapaian Nilai Ekspor bersih tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, jumlah nilai Ekspor sebesar Rp. 849.805.846.130,-, nilai Ekspor ini meningkat dari tahun 2021 (Rp. 473.775.479.538). Namun dikarenakan Nilai Impor belum didapatkan, maka Nilai Ekspor bersih belum bisa diketahui. Untuk saat ini masih dilakukan pengumpulan informasi nilai Impor dari beberapa Perusahaan di Kabupaten Tegal.

## 3) Persentase Pelaku Usaha Taat Aturan

Persentase Pelaku Usaha Taat Aturan diperoleh dari Jumlah Pedagang berizin dan telah dilakukan Tera pada alat UTTP yang dimilikinya dibandingkan Jumlah potensi Pelaku Usaha dikalikan 100 %. Pada tahun 2022, jumlah Pedagang berizin dan telah di-Tera sejumlah 6.701, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 5.779 Pedagang. Persentasenya Pedagang Taat Aturan sebesar 71 %.



Gambar : Pelayanan Tera alat UTTP

## 4) Persentase Rehab Pasar

Persentase jumlah Pasar yang direhab dihitung dari Jumlah Pasar yang telah direhab hingga tahun 2022 dibandingkan jumlah seluruh Pasar dikalikan 100 %. Hingga tahun 2022, jumlah Pasar yang direhab sebanyak 18 Pasar, sehingga persentase Jumlah Pasar yang direhab sebesar 72 %.

Dari masing-masing variable tersebut, dilakukan pembobotan pada masing-masing variable. Hasil dari pembobotan dijumlah kemudian dibagi 4 (menunjukkan jumlah

variable) dan dikalikan 100 %.

Secara penghitungan dijelaskan sebagai berikut :

Pembobotan per Variabel

Bobot Variabel Stabilisasi Harga = 70 %

Bobot Pelaku Usaha Taat Aturan = 10 %

Bobot Rehab Pasar = 15 %

$$\begin{aligned} \text{Indeks} &= \frac{(\% \text{KVHAW})(\text{bobot stabilisasi harga}) + (\% \text{taat aturan})(\text{bobot pelaku usaha taat aturan}) + (\% \text{rehab})(\text{bobot rehab pasar})}{4} \\ &= \frac{(0,88 \times 0,70) + (0,71 \times 0,10) + (0,72 \times 0,15)}{4} \\ &= \frac{0,616 + 0,071 + 0,108}{4} \\ &= 0,19 \\ &= 19 \% \end{aligned}$$

Dari hasil penghitungan Indeks Kinerja, diketahui Indeks Kinerja Sektor Perdagangan sebesar 19 %. Pencapaian ini telah melampaui target yang ditetapkan pada awal tahun (10 %).

### c. Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B	B	100	Baik

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dinilai berdasarkan kelengkapan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah) dan keselarasan dokumen SAKIP tersebut. Berdasarkan penilaian Dokumen SAKIP pada tahun 2022 oleh Tim Reviewer Inspektorat Kabupaten Tegal, Predikat SAKIP Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal mendapatkan Predikat B (Baik). Perolehan Predikat ini sesuai target yang ditetapkan pada awal tahun 2022.

## C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, pada tahun anggaran 2022, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 13.470.691.000,-, yang bersumber dari APBD dan DAK. Hingga akhir tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 12.918.963.436,- atau sebesar 95,90 %. Realisasi Anggaran tersebut diperinci per program kegiatan adalah sebagai berikut :

**Realisasi Anggaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan  
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022  
( Per 31 Desember 2022 )**

No.	Program / Kegiatan	Target (setelah Pergeseran)	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>13.470.691.000</b>	<b>12.918.963.436</b>	<b>95,90</b>
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.780.192.000</b>	<b>9.261.160.312</b>	<b>94,69</b>
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.004.050	24.316.875	97,25
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.004.050	24.316.875	97,25
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		-	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.491.731.914	7.032.477.752	93,87
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.421.731.914	6.962.987.752	93,82
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	70.000.000	69.490.000	99,27
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	205.000.000	201.293.554	98,19
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	3.863.500	77,27
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (DBHCHT)	200.000.000	197.430.054	98,72
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	734.297.000	725.693.037	98,83
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	24.848.500	24.848.500	100,00
	Penyediaan Peralatan Kantor	161.000.000	158.242.000	98,29
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	76.271.000	75.186.450	98,58
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000	108.546.462	98,68
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	230.977.500	228.010.250	98,72
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per UU an	11.200.000	11.100.000	99,11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000	119.759.375	99,80
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.971.300	221.412.600	98,42
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	49.702.000	48.909.000	98,40
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.883.300	89.494.600	98,47
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	84.386.000	83.009.000	98,37
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Uruaan Pemerimtahan Daerah	755.343.536	716.647.493	94,88
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA Listrik	254.856.200	253.094.827	99,31
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.487.336	459.552.666	92,56
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.844.200	339.319.001	98,68
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	206.428.200	202.520.839	98,11
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.416.000	37.308.000	99,71

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.490.162	99,49
<b>II.</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.957.500</b>	<b>99,72</b>
1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.957.500	99,72
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	14.957.500	99,72
<b>III.</b>	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>390.600.000</b>	<b>387.419.000</b>	<b>99,19</b>
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.600.000	387.419.000	99,19
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian, serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	390.600.000	387.419.000	99,19
<b>IV.</b>	<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>333.200.000</b>	<b>329.575.700</b>	<b>98,91</b>
1.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	333.200.000	329.575.700	98,91
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik	333.200.000	329.575.700	98,91
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>2.450.900.000</b>	<b>2.430.651.291</b>	<b>99,17</b>
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.100.900.000	1.094.011.291	99,37
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.100.900.000	1.094.011.291	99,37
2.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah Kerjanya	1.350.000.000	1.336.640.000	99,01
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.350.000.000	1.336.640.000	99,01
<b>VI</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>131.320.000</b>	<b>130.976.500</b>	<b>99,74</b>
1.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	131.320.000	130.976.500	99,74
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi, dan Pengolahan, serta Desain dan Teknologi	131.320.000	130.976.500	99,74
<b>VII</b>	<b>Program Pemberdayaan UMKM</b>	<b>150.000.000</b>	<b>146.899.475</b>	<b>97,93</b>
1.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	150.000.000	146.899.475	97,93
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	150.000.000	146.899.475	97,93
<b>VIII</b>	<b>Program Stabilisasi harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>70.000.000</b>	<b>69.946.785</b>	<b>99,92</b>
1.	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	70.000.000	69.946.785	99,92
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha / Distribusi Barang pada satu Kab./Kota	70.000.000	69.946.785	99,92

<b>IX</b>	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	-		
1.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 Daerah Kabupaten/Kota	-		
	Pameran Dagang Lokal		-	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		-	
<b>IX</b>	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>149.479.000</b>	<b>147.376.873</b>	<b>98,59</b>
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	149.479.000	147.376.873	98,59
	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	139.368.500	137.397.873	98,59
	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	10.110.500	9.979.000	98,70

#### D. PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH HINGGA TAHUN 2022

##### 1. Penghargaan Pasar Tertib Ukur (Tahun 2018)

Penghargaan Pemerintah terhadap pasar yang pedagangnya telah menggunakan alat ukur / timbangan yang benar dan legal.



##### 2. Penghargaan Jasa Bakti Koperasi (Tahun 2021)

Bhakti Koperasi adalah penghargaan Menteri Koperasi dan UKM yang diberikan kepada Pejabat / Tokoh Pembina Koperasi karena telah berperan aktif dengan berbagai upaya menyukseskan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM.



### 3. Badan Publik Cukup Informatif (Tahun 2021)

Penghargaan dalam Penyampaian dan Penyediaan Informasi Publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



### 4. Penghargaan Terbaik Nasional Digitalisasi UMKM (Tahun 2021)

Pemerintah Kabupaten Tegal dinobatkan sebagai penerima penghargaan TPAKD Award 2021 untuk kategori kabupaten/kota terbaik dalam inovasi pengembangan digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI.



### 5. Penghargaan Pengelolaan Kearsipan (Tahun 2022)

Pada Tahun 2022, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal mendapatkan kategori BAIK dalam pengelolaan kearsipan tingkat Perangkat Daerah.





## 6. Penghargaan Bhakti Koperasi (Tahun 2022)

Penghargaan Tanda Jasa Bhakti Koperasi tahun 2022, Penghargaan ini diperoleh berdasarkan capaian kinerja Pengembangan Koperasi dan UMKM pada waktu – waktu sebelumnya.



## BAB IV. PENUTUP



### A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi, UKM, Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, Pengembangan Perdagangan, dan ESDM, mempunyai fungsi untuk memberikan perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan, koperasi, UKM dan pengelolaan pasar. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, penguasaan Teknologi, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena dari 3 (tiga) target sasaran yang ditetapkan, seluruhnya telah sesuai Target dan bahkan melampaui target

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2019 - 2024, dalam tahun 2022 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan telah melaksanakan Program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan UMKM
5. Program Pengembangan UMKM
6. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
8. Program Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting
9. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

### B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Beberapa Strategi diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal di masa mendatang, pada Urusan Koperasi dan UKM, dengan mensinkronkan Kebijakan Kementerian Koperasi dan UMKM yang diarahkan untuk Modernisasi

Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas, Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global, serta Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang berorientasi Layanan Prima, Strategi yang perlu dilakukan antara lain :

1. Prioritas Pengembangan Koperasi dan UKM pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor;
2. Pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas, kelompok atau klaster berdasarkan sentra produksi;
3. Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan;
4. Pengembangan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM;
5. Modernisasi dan inovasi teknologi.

Sedangkan pada Urusan Perdagangan, Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 upaya dibidang Perdagangan secara nasional diarahkan untuk mewujudkan pembangunan di sektor perdagangan, sehingga strategi pada urusan Perdagangan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tegal, diantaranya :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok;
3. Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab;
4. Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri;
5. Optimalnya Peranan PBK, SRG, dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan professional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2022 untuk OPD Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

KEPALA DINAS KOPERASI UKM & PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL



Dra. SUSPRIYANTI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660314 198603 2 013